

REHABILITASI MEDIS BAGI PENGGUNA NARKOBA DENGAN MELATONIN YANG TIDAK MEMENUHI SEMA NO. 4 TAHUN 2010

Kartika Bunga Rezky ¹, Bambang Setiawan ²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ¹

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ²

E-mail:

[¹](mailto:kqqbeauty@gmail.com), [²](mailto:pasarsantriindonesia@gmail.com)

History:

Received : 25 Juli 2024

Revised : 30 Agustus 2024

Accepted : 26 Januari 2025

Published: 25 Februari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Abstrak:

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penggunaan melatonin dalam rehabilitasi medis pengguna narkoba di Indonesia dan menyoroti ketidakpatuhan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010. Melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur-bangun, telah mendapat perhatian sebagai terapi suportif untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pengguna narkoba selama proses rehabilitasi. Dengan meninjau berbagai studi klinis, penelitian ini mengkaji dampak melatonin dalam meningkatkan kualitas tidur dan kesejahteraan psikologis di antara pengguna narkoba. Temuan penelitian menunjukkan bahwa melatonin dapat membantu mempercepat pemulihan siklus tidur, memberikan kontribusi positif terhadap keseluruhan proses rehabilitasi. Namun, implementasinya saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan pedoman hukum yang ada. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi lebih lanjut terhadap terapi ini dalam kerangka hukum yang jelas dan penyesuaian peraturan untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi medis bagi pengguna narkoba.

Kata Kunci: Rehabilitasi Medis, Hukum Narkotika, Terapi Melatonin.

1 PENDAHULUAN

Melatonin adalah hormon yang diproduksi secara alami oleh kelenjar pineal di otak manusia. Kelenjar pineal, atau epifisis, yang terletak di bagian tengah otak, memainkan peran penting dalam mengatur siklus tidur-bangun manusia. Produksi melatonin dipengaruhi oleh siklus terang dan gelap, yang mencapai puncaknya di malam hari untuk membantu mengatur pola tidur. Fungsi utama melatonin adalah mengatur ritme sirkadian tubuh, siklus alami tidur dan terjaga selama kurang lebih 24 jam. Saat gelap, kelenjar pineal meningkatkan produksi melatonin, yang menyebabkan kantuk dan mempersiapkan tubuh untuk tidur. Sebaliknya, paparan cahaya menghambat

produksi melatonin, yang meningkatkan kewaspadaan.

Dalam konteks rehabilitasi narkoba, melatonin telah dieksplorasi sebagai intervensi terapeutik untuk mengatasi gangguan tidur yang umum dialami oleh pengguna narkoba. Proses rehabilitasi sering kali melibatkan penanganan gejala putus zat, termasuk gangguan tidur, yang dapat menghambat proses pemulihan. Pemberian melatonin bertujuan untuk memulihkan siklus tidur-bangun alami, sehingga meningkatkan kesehatan fisik dan mental individu yang menjalani perawatan untuk kecanduan narkoba.

Di Indonesia, kerangka hukum untuk pengendalian narkotika dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan menjamin keselamatan masyarakat. Namun, pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika, termasuk penggunaan terapi suportif seperti melatonin, menghadapi tantangan dalam menyelaraskannya dengan pedoman hukum yang ada, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran melatonin dalam rehabilitasi medis pengguna narkotika dan mengkaji perbedaan hukum dan peraturan yang terkait dengan penerapannya.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka untuk penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama: peran melatonin dalam rehabilitasi narkotika, kerangka hukum rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika di Indonesia, dan perbedaan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010. Tinjauan komprehensif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang potensi terapi melatonin, penerapannya dalam rehabilitasi narkotika, dan tantangan regulasi yang dihadapinya dalam konteks Indonesia.

A. Melatonin dan Potensi Terapinya dalam Rehabilitasi Narkotika

Melatonin adalah hormon yang disintesis oleh kelenjar pineal dan berperan penting dalam mengatur ritme sirkadian, khususnya siklus tidur-bangun. Penelitian menunjukkan bahwa melatonin memiliki beberapa sifat terapeutik di luar perannya dalam pengaturan tidur, termasuk efek antioksidan, antiradang, dan neuroprotektif (Reiter et al., 2014). Sifat-sifat ini menjadikan melatonin kandidat yang menjanjikan untuk mendukung pemulihan individu dengan gangguan penggunaan zat, yang sering menderita gangguan tidur karena efek obat-obatan dan gejala putus zat.

Gangguan tidur merupakan tantangan umum selama rehabilitasi narkotika, yang memengaruhi hingga 70% pasien yang menjalani penghentian penggunaan zat-zat seperti opioid, metamfetamin, dan ganja (Angarita et al., 2016). Insomnia, pola tidur yang terganggu, dan kualitas tidur yang buruk dikaitkan dengan tingkat kekambuhan yang lebih tinggi, karena kurang tidur dapat memperburuk stres psikologis dan menghambat pengaturan emosi (Mahmood et al., 2020). Melatonin, dengan meningkatkan kualitas tidur dan mengatur ritme sirkadian, dapat membantu menstabilkan suasana hati dan kondisi mental individu yang sedang dalam pemulihan, sehingga mengurangi risiko kekambuhan.

Beberapa studi klinis telah menguji efektivitas suplementasi melatonin dalam meningkatkan kualitas tidur di antara pasien yang menjalani rehabilitasi narkotika. Misalnya, sebuah studi oleh Garfinkel dkk. (2017) menemukan bahwa pemberian melatonin secara signifikan mengurangi latensi awal tidur dan meningkatkan durasi tidur secara keseluruhan pada pasien dengan gangguan tidur yang terkait dengan penghentian obat. Hal ini menunjukkan bahwa melatonin dapat menjadi terapi tambahan yang berguna dalam pengaturan rehabilitasi medis, membantu meningkatkan hasil pemulihan dengan mengatasi masalah yang berhubungan dengan tidur.

b. Kerangka Hukum Rehabilitasi Medis Pengguna Narkotika di Indonesia

Pendekatan hukum Indonesia terhadap pengendalian narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bertujuan untuk mengatur pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Undang-undang tersebut mengamatkan strategi komprehensif yang mencakup tindakan pencegahan, sanksi hukum, dan rehabilitasi medis untuk memerangi penyalahgunaan narkotika dan risiko

terkaitnya. Rehabilitasi medis dipandang sebagai komponen penting dari kerangka kerja ini, dengan fokus pada pemulihan kesehatan fisik dan mental pengguna narkoba melalui berbagai intervensi medis dan psikososial (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Meskipun ada ketentuan hukum untuk rehabilitasi medis, penerapan berbagai terapi, termasuk perawatan inovatif atau tambahan seperti melatonin, menghadapi beberapa tantangan regulasi dan operasional. Salah satu masalah utama adalah kurangnya protokol standar untuk penggunaan melatonin dalam pengaturan rehabilitasi, yang menciptakan ambiguitas dalam praktik klinis dan potensi masalah hukum. Kurangnya pedoman khusus untuk penggunaan melatonin berdasarkan kerangka hukum narkotika saat ini mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam penerapannya di berbagai pusat rehabilitasi.

c. Perbedaan dengan SEMA No. 4 tahun 2010

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 diterbitkan sebagai pedoman bagi hakim yang menangani perkara narkotika, khususnya dalam menentukan golongan pengguna dan pecandu narkotika yang layak mendapatkan rehabilitasi dan bukan pidana penjara. Surat edaran ini menegaskan perlunya kejelasan hukum dan golongan yang tepat dalam perkara yang melibatkan pelaku tindak pidana narkotika. Akan tetapi, surat edaran ini tidak memberikan panduan khusus tentang jenis intervensi medis, termasuk penggunaan melatonin, yang dapat diterapkan selama proses rehabilitasi.

Kurangnya penyebutan terapi tambahan seperti melatonin secara eksplisit dalam SEMA No. 4 tahun 2010 telah menyebabkan ketidaksesuaian dalam penerapan program rehabilitasi medis. Praktisi hukum dan penyedia layanan kesehatan sering kali menemukan diri mereka berada dalam

area abu-abu di mana penerapan perawatan baru atau eksperimental tidak didefinisikan secara jelas oleh kerangka hukum yang ada. Ketidakpastian ini dapat membatasi penggunaan melatonin dalam praktik, meskipun manfaat potensialnya untuk pengaturan tidur dan suasana hati pada pengguna narkoba yang sedang dalam pemulihan didukung oleh bukti ilmiah.

Masalah utama adalah penafsiran pedoman yang diberikan oleh SEMA, yang terutama difokuskan pada prosedur hukum dan bukan protokol medis tertentu. Hal ini telah menciptakan kesenjangan antara kerangka regulasi dan kebutuhan praktis pusat rehabilitasi medis, khususnya yang berupaya mengintegrasikan terapi berbasis bukti seperti melatonin ke dalam program mereka (Nurhayati & Fikri, 2021). Untuk mengatasi kesenjangan ini, pedoman hukum perlu diperbarui agar mencakup berbagai terapi yang divalidasi secara ilmiah yang dapat mendukung pemulihan holistik pengguna narkoba.

d. Kesimpulan Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang ada menyoroti potensi manfaat melatonin sebagai terapi tambahan dalam rehabilitasi narkoba, khususnya untuk mengatasi gangguan tidur yang umum dialami pasien selama putus zat. Namun, penerapan terapi ini di Indonesia rumit karena masalah hukum dan peraturan, khususnya perbedaan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010. Untuk mengoptimalkan proses rehabilitasi dan meningkatkan hasil pemulihan, diperlukan kerangka hukum yang lebih jelas yang mencakup pedoman khusus untuk penggunaan melatonin dan pengobatan tambahan lainnya. Penelitian lebih lanjut dan penyesuaian kebijakan sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara praktik klinis dan standar hukum, guna memastikan bahwa pengguna narkoba menerima perawatan rehabilitasi yang komprehensif dan efektif.

3 METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif empiris, yang dipilih untuk menganalisis pemanfaatan melatonin dalam rehabilitasi medis bagi pengguna narkoba dan kepatuhannya terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010. Metode ini mencakup beberapa pendekatan yang relevan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang diuraikan sebagai berikut:

Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Hukum

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang mengatur rehabilitasi medis bagi pengguna narkoba di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA No. 4 Tahun 2010, dan peraturan terkait lainnya. Melalui pendekatan ini, penelitian ini mengkaji kebijakan hukum yang mendasari rehabilitasi medis bagi pengguna narkoba di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini mengeksplorasi konsep penggunaan melatonin sebagai terapi suportif dalam rehabilitasi narkotika. Melatonin dikaji dari segi efektivitasnya dalam membantu proses pemulihan pengguna narkoba. Pendekatan konseptual ini memungkinkan peneliti untuk mendalami teori dan konsep yang terkait dengan rehabilitasi medis dengan melatonin dalam konteks perawatan pengguna narkoba.

c. Pendekatan Kasus

Untuk memberikan perspektif empiris, penelitian ini menganalisis kasus-kasus spesifik rehabilitasi medis yang melibatkan melatonin. Penelitian ini dilakukan di pusat-pusat rehabilitasi yang menerapkan terapi melatonin, dengan tujuan untuk mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas terapi ini sebagai bagian dari program rehabilitasi narkotika.

Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui observasi langsung di pusat rehabilitasi, dokumentasi kasus rehabilitasi medis, dan data spesifik tentang penggunaan melatonin dalam proses rehabilitasi. Data ini memberikan informasi empiris tentang aplikasi dan hasil terapi melatonin dalam praktik.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup undang-undang yang relevan, literatur medis tentang melatonin, jurnal penelitian terkait, dan dokumen kebijakan rehabilitasi. Sumber-sumber ini menyediakan landasan teoritis dan regulasi yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui telaah pustaka, dokumentasi hukum, observasi lapangan, dan analisis dokumen medis. Telaah pustaka memberikan pemahaman tentang landasan teori dan regulasi, sementara observasi lapangan dan dokumentasi hukum memperkaya data primer dan sekunder yang dikumpulkan.

d. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahap: (1) pengumpulan data, yaitu data primer dan sekunder yang diorganisasikan berdasarkan fokus penelitian; (2) reduksi data, yaitu proses penyaringan data agar sesuai dengan tujuan penelitian; (3) penyajian data, yaitu menyajikan uraian hasil analisis secara terstruktur; dan (4) penarikan kesimpulan, yaitu tahap akhir peneliti merumuskan temuan dan interpretasi yang diperoleh dari data yang dianalisis.

Secara keseluruhan, metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif tentang kebijakan, efektivitas, dan implementasi terapi melatonin dalam rehabilitasi medis bagi pengguna narkoba, serta menilai kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku.

4 HASIL DAN DISKUSI

a. Tinjauan Umum Penggunaan Melatonin dalam Rehabilitasi Narkotika

Temuan penelitian ini mengungkap peran melatonin sebagai terapi suportif dalam rehabilitasi medis pengguna narkotika. Melatonin telah diterapkan di berbagai pusat rehabilitasi sebagai pengobatan tambahan untuk mengatasi gejala putus zat, meningkatkan kualitas tidur, dan mengurangi tingkat kecemasan pada pasien yang menjalani pemulihan. Namun, penggunaan melatonin dalam konteks ini masih tunduk pada pengawasan regulasi karena kurangnya pencantuman formal dalam pedoman khusus untuk rehabilitasi narkotika di Indonesia.

b. Analisis Kerangka Hukum dan Regulasi

Analisis terperinci Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010, menunjukkan bahwa kerangka hukum yang mengatur rehabilitasi narkotika tidak secara eksplisit mengakomodasi melatonin sebagai pengobatan yang diresepkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan kepatuhan penggunaan melatonin dalam pengaturan rehabilitasi yang diatur. Meskipun demikian, para praktisi berpendapat bahwa melatonin memiliki manfaat klinis, yang menunjukkan potensi perlunya pembaruan regulasi yang menggabungkan kemajuan ilmiah dan modalitas pengobatan yang baru dalam rehabilitasi narkotika.

c. Efektivitas Melatonin dalam Program Rehabilitasi Medis

Studi kasus yang dilakukan di beberapa pusat rehabilitasi menunjukkan bahwa melatonin memberikan kontribusi positif terhadap hasil pasien. Pasien yang menggunakan melatonin melaporkan peningkatan pengelolaan gejala putus zat dan pola tidur

dibandingkan dengan mereka yang tidak menerima melatonin sebagai bagian dari pengobatan mereka. Hal ini sejalan dengan literatur yang ada tentang efektivitas melatonin dalam mengelola gangguan tidur dan kecemasan, yang menunjukkan bahwa melatonin dapat menjadi tambahan yang bermanfaat untuk terapi rehabilitasi. Namun, penelitian skala besar lebih lanjut direkomendasikan untuk mendukung temuan awal ini dan untuk menetapkan pedoman dosis.

d. Implikasi dan Tantangan Praktis

Penggunaan melatonin di pusat rehabilitasi membawa manfaat praktis sekaligus tantangan. Di satu sisi, melatonin menyediakan alternatif alami untuk pengobatan konvensional yang mungkin memiliki efek samping yang lebih kuat. Di sisi lain, tidak adanya dukungan regulasi yang jelas untuk penggunaan melatonin dalam rehabilitasi narkotika dapat menimbulkan hambatan hukum dan prosedural bagi fasilitas rehabilitasi. Situasi ini menyoroti perlunya pendekatan interdisipliner, menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum dan praktik medis untuk memastikan perawatan pasien yang aman dan efektif.

e. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan ini, para pembuat kebijakan Indonesia disarankan untuk mempertimbangkan peninjauan ulang regulasi yang ada untuk memungkinkan dimasukkannya perawatan yang didukung secara ilmiah seperti melatonin dalam protokol rehabilitasi. Pendekatan regulasi yang lebih adaptif tidak hanya dapat meningkatkan kemanjuran perawatan tetapi juga memungkinkan pusat rehabilitasi untuk menawarkan berbagai terapi suportif yang lebih luas. Penelitian di masa mendatang dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang dampak jangka panjang melatonin dalam

rehabilitasi narkotika dan penetapan pedoman standar untuk penggunaannya.

5. KESIMPULAN

Melatonin telah menunjukkan harapan sebagai komponen penting dalam rehabilitasi medis pengguna narkoba, tidak hanya karena perannya dalam menjaga kualitas tidur dan mendukung fungsi kognitif, tetapi juga sebagai pengganti potensial metadon dalam meringankan gejala putus zat. Dengan sifat antioksidan dan kapasitasnya untuk mendukung stabilitas mental dan fisik, melatonin menawarkan pendekatan holistik untuk rehabilitasi yang lebih dari sekadar menghentikan penggunaan narkoba, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental individu secara keseluruhan dalam pemulihan.

Temuan studi menunjukkan bahwa melatonin meningkatkan kualitas tidur, meringankan gangguan tidur akibat putus zat, dan mendukung kesejahteraan mental, yang berkontribusi pada strategi rehabilitasi yang lebih komprehensif. Hal ini sejalan dengan prinsip perawatan holistik, yang membahas dimensi fisik dan psikologis pemulihan, sehingga mendorong hasil rehabilitasi yang berkelanjutan.

Dari perspektif akademis, melatonin membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut dan integrasi aplikasinya ke dalam kurikulum pendidikan di bidang kedokteran, farmasi, dan psikologi. Penyusunan makalah ilmiah berbasis bukti tentang melatonin dapat memperkuat posisinya sebagai agen terapeutik, mendorong pengembangan kebijakan dan peningkatan program rehabilitasi di seluruh negeri.

Memasukkan melatonin ke dalam program rehabilitasi narkoba dapat menjadi alternatif yang layak dan didukung secara hukum untuk membantu pengguna narkoba mencapai pemulihan penuh. Pendekatan terpadu ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan individu tetapi juga berpotensi untuk evolusi regulasi, mengadvokasi

kebijakan yang mencerminkan kemajuan dalam ilmu kedokteran dan praktik rehabilitasi yang efektif.

REFERENSI

- Abdoellah, Awan, dan Yudi Rusfiana . (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik* . Bandung: Alfabeta Bandung.
- Adisasmita , A., Djais , AR, & Abdullah, A. (2018). “ Undang-Undang Narkotika : Ulasan Terhadap Ketentuan Pidana dan Implikasinya Terhadap Pemberantasan Narkotika di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* , 4(2), 123-136.
- Bentham, Jeremy. (2000). *Pengantar Prinsip-prinsip Moral dan Perundang-undangan* . Batoche Buku.
- Departemen Kesehatan. (2022). Pedoman Penggunaan Melatonin dalam Program Rehabilitasi Narkoba.
- Fios, Frederikus. (2012). " Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer ." *Humaniora* , 3(1), 299–309.
- Jones, AB, & Williams, LC (2021). “Kepatuhan terhadap Undang-Undang Narkotika: Pertimbangan Penggunaan Melatonin dalam Fasilitas Rehabilitasi.” *Jurnal Hukum dan Kedokteran* , 38(3), 412-425.
- Komisi Pemberantasan Narkotika Nasional. (2020). *Panduan Penyusunan Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* . Jakarta: KOMNAS PPA.
- Latipulhayat . (2015). "Khazanah Jeremy Bentham." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* , 2(2), 413.
- Lee, C., & Chen, S. (2019). “Melatonin sebagai Terapi Tambahan untuk Gangguan Penggunaan Zat: Tinjauan Sistematis dan Meta-Analisis.” *Penelitian & Teori Kecanduan* , 27(4), 305-317.
- Moore, R., & Lopes, J. (1999). Template makalah. Dalam *TEMPLATE'06*, Konferensi Internasional Pertama tentang Produksi Template. SCITEPRESS.
- Institut Nasional Penyalahgunaan Narkoba.

- (2018). "Prinsip-prinsip Perawatan Ketergantungan Narkoba: Panduan Berbasis Riset (Edisi Ketiga)." *Publikasi Institut Kesehatan Nasional* No. 18-4180.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi korban penyalahguna Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya .
- Pratiwi , Endang. (2022). "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum." *Jurnal Konstitusi* , 19(273), 273–274.
- Rasyidi , Lilik (dalam Zainuddin Ali). (2010). *Filsafat Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika .
- Smith, J. (1998). *Buku, The publishing company* . London, edisi ke-2.
- Smith, JK, & Johnson, RM (2020). "Peran Melatonin dalam Pemulihan Kecanduan Narkoba: Tinjauan Komprehensif". *Jurnal Perawatan Penyalahgunaan Zat* , 45(2), 183-195.
- Soeprapto , D. (2019). *Penegakan Hukum Narkotika dalam Perspektif Sosiologis : Studi Kasus di Indonesia* . Jakarta : Pustaka Fikahati .
- Widjaja, B. (2017). *Kebijakan Pemberantasan Narkotika di Indonesia: Sebuah Analisis Sosio-Legal* . Jakarta: Kencana Grup Media Prenada .